



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PERIKANAN

Jl. Ahmad Yani No. 9 - Telp/Fax. 0283 491480
Slawi - 52401

LAPORAN KEGIATAN

1. Dasar Pelaksanaan

Surat dari Kepala Dinas Perikanan Nomor 005/21/0409/2022 tanggal 12 Juli 2022, perihal Undangan.

2. Waktu dan Tempat

Hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2022, di Ruang Rapat Dinas Perikanan, Jl. Ahmad Yani No.9 Slawi.

3. Peserta

Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan, Sub Koordinator Pengawasan Sumber Daya Pesisir, Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Kecamatan Kramat, PPL Wilbin Kec. Suradadi, PPL Wilbin Kec. Warureja, Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Ketua KUB / Nelayan Penerima Bantuan API, dan Staf Bidang Perikanan Tangkap.

4. Tujuan Pelaksanaan

Pertemuan ini bertujuan untuk Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Simbolis Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) TA. 2022 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Hasil / Resume

- a. Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) TA.2022 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di TPI Larangan Desa Munjungagung Kabupaten Tegal pada tanggal 19 April 2022.
- b. Kegiatan bantuan API bertujuan untuk memberikan stimulan (bersifat tambahan) bagi nelayan agar kegiatan usaha menangkap ikan dapat berjalan lebih produktif dan meningkat pendapatannya.
- c. Bantuan API yang diperoleh berupa *Gillnet Monofilament mesh size 4 inci Ø 0.40* sebanyak 100 paket yang akan diterima oleh 5 KUB yaitu KUB Bawal Putih Munjungagung, KUB Bawal Berkah Jaya, KUB Ekor Kuning Sejahtera, KUB Teri Nasik Munjungagung, dan KUB Ikan Karang Berdikari.
- d. Perwakilan dari Dit. KAPI KKP menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor B.2568/DJPT.3/PI.220/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Bantuan Alat Penangkapan IKan (API) Tahun 2022, dijelaskan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan API. 2022 bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu:
 - Memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan API kepada penerima.
 - Melakukan pendampingan pada proses perakitan bantuan API yang diterima dalam bentuk komponen serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaiannya.
 - Melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan API.
 - Menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan API kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap setiap 3 bulan sekali maksimal tanggal 10 bulan selanjutnya.

- e. Diharapkan pihak KUB dan Dinas dapat secara periodik melaporkan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan API, sehingga laporan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan untuk kedepannya seperti pengalokasian kembali bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) untuk nelayan di Kabupaten Tegal.
- f. Pada pertemuan ini Ketua KUB penerima bantuan API menandatangani Berita Acara Serah Terima dan menerima secara simbolis penyerahan bantuan API oleh pihak KPP dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.

6. Dokumentasi

